



Media: Kedaulatan Rakyat

Hari: Senin

Tanggal: 28 Maret 2016

Halaman: 9

SIAPKAN MESIN PENCETAK

Fungsi KIA Akan Diperluas

YOGYA (KR) - Usai menjadi percontohan dan akan dicetak secara nasional, fungsi Kartu Identitas Anak (KIA) di Kota Yogya bakal diperluas. Yakni tidak sekadar menjadi identitas diri anak, melainkan mampu memberikan insentif bagi pemiliknya seperti yang sudah diterapkan di Bantul.

Menurut Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dindikcapil) Kota Yogya, Sisruwadi, pihaknya sudah menerbitkan KIA sejak 2004 lalu. Fungsinya pun masih terbatas sebagai penunjang identitas anak yang belum memasuki wajib KTP. Di antaranya guna membuka rekening bank maupun memesan tiket angkutan umum. "Di Bantul sebenarnya juga sudah ada KIA, namun berupa kartu insentif anak. Nanti fungsinya juga akan kami perluas seperti di Bantul itu," tandasnya, Minggu (27/3).

Sebagai kartu insentif, maka setiap pemegang KIA berhak memperoleh perlakuan khusus. Terutama yang menunjang kebutuhan pendidikan anak seperti saat membeli buku maupun alat tulis hingga perlengkapan sekolah. Perlakuan khusus tersebut berupa potongan harga atau diskon. Namun sebelum direalisasikan, akan dikaji terlebih dahulu melibatkan berbagai pihak.

Sementara terkait pencetakan KIA secara nasional, pihaknya masih menunggu ketersediaan blangko dari Kementerian Dalam Negeri. Pasalnya, blangko KIA yang ditetapkan pusat jauh berbeda dengan KIA milik Pemkot. "Ada blangko khusus layaknya KTP, namun warnanya kombinasi merah dan putih. Kalau KIA yang sebelumnya kami terbitkan kan hanya kertas karton berwarna biru," imbuh Sisruwadi.

Oleh karena itu, melalui APBD Perubahan tahun ini, Dindikcapil juga merencanakan pengadaan mesin pencetak atau printer khusus KIA. Kendati sudah memiliki printer untuk mencetak KTP elektronik, namun spesifikasinya ternyata berbeda. Printer untuk KIA jauh lebih ringkas serta harga yang relatif murah. Jika printer untuk KTP elektronik bisa mencapai Rp 50 juta per unit, sedangkan untuk KIA hanya sekitar Rp 25 juta per unit.

Selain itu, batas berlakunya KIA kelak akan dibagi dalam dua masa. Yakni usia 0-5 tahun yang tanpa dilengkapi kolom foto diri, dan usia 6-17 tahun kurang sehari dengan foto diri. Sehingga, begitu si anak memasuki usia 17 tahun, maka KIA akan dicabut kemudian digantikan dengan KTP. "Meski kami sudah menerbitkan KIA sejak 2004, namun belum semua anak sudah memilikinya. Terutama anak yang pindah datang bersama keluarganya. Makanya kami juga akan kerja sama dengan sekolah untuk menjangkau anak-anak yang belum punya KIA supaya besok bisa kami cetak sesuai standar nasional," paparnya.

(Dhi)-k

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kependudukan dan Catatan	Positif	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 13 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005